



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR: 33/KPTS/DP/V/2025

TENTANG

SUSUNAN KEPANITIAAN KARANG TARUNA MAMMINASAE CUP 2
TAHUN 2025

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk suksesnya pelaksanaan Karang Taruna Mamminasae Cup 2 di Desa Panincong, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pelaksana;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Panincong ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 7. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
 - 8. Peraturan Desa Panincong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2019 Nomor 6);
 - 9. Peraturan Desa Panincong Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2024 Nomor 5);
 - 10. Peraturan Desa Panincong Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2025 Nomor 8);

Memperhatikan Surat Pengurus Karang Taruna Mamminasae Desa Panincong Nomor 020/PKT/SPM/MRW/V/2025 Tanggal 6 Mei Perihal Permohonan Penerbitan SK Panitia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU :
 - : Membentuk Panitia KARANG TARUNA MAMMINASAE CUP 2 TAHUN 2025 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana yang tersebut dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- KEDUA :
 - : Tugas Panitia adalah mempersiapkan dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan KARANG TARUNA MAMMINASAE CUP 2 TAHUN 2025 yang dilaksanakan di Desa Panincong.
- KETIGA :
 - : Biaya Pelaksanaan KARANG TARUNA MAMMINASAE CUP 2 TAHUN 2025 berasal dari APBDes Desa Panincong, dan partisipasi masyarakat, baik yang ada di dalam maupun di luar Desa Panincong.
- KEEMPAT :
 - : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah tugas-tugas Panitia selesai.

Diputuskan di : Panincong
Tanda tanggal : 08 Mei 2025

Kepala Desa Panincong



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 33/KPTS/DP/V/2025
TENTANG SUSUNAN KEPANITIAAN KARANG
TARUNA CUP 2 TAHUN 2025

**SUSUNAN KEPANITIAAN
KARANG TARUNA MAMMNINASAE CUP 2
TAHUN 2025**

DEWAN PENASEHAT

1. A. MARDIANA, S. Sos (Kepala Desa Panincong)
2. KOMPOL SUDARMIN, S. Sos (Wakapolres Soppeng)
3. M. TARIQULLAH, SE (Sekretaris BPD Panincong)

KETUA PANITIA
SEKRETARIS PANITIA
BENDAHARA

HAMRAN
SUKRIADI NATSIR, S. Pd
ISMAIL

SEKSI-SEKSI

I. SEKSI ACARA :

1. AMIRUDDIN
2. WINDRA
3. ILHAM
4. IKSAN BAHAR, S. Pd
5. ASDAR
6. SUPRATMAN, S. Pd
7. NASIR

II. SEKSI PERIZINAN

1. MUH. IKHSAN SULLEAMA, S. Pd
2. ADHY PRATAMA
3. FAEIB FARHAN
4. MUH. REZKY
5. MUH. ADAM RADITYA
6. TARI

III. SEKSI KEAMANAN

1. SYUKUR
2. LAHARDI
3. ODDANG
4. MUSTAFA
5. MUHIDDIN
6. ALIAS MASSE

IV. SEKSI
PERLENGKAPAN

1. IBRAHIM
2. HAMKA
3. RANGGA
4. MUH. NURUL ZAHRUM
5. BAYU
6. AFFAR FADHIL
7. MUSLIHAN

- V. SEKSI MEDIS P3K 1. MUH. NUR ILMI
 2. FARID RAID
 3. MUH. ANUGERAH. R
 4. AHMAD FARIDURRIZKI
 5. MUSLIMIN
 6. MUSTARI
- VI. SEKSI PUBLIKASI & DOKUMENTASI 1. MAHYUDDIN
 2. MUH. SYAWAL
 3. MUH. AKBAR SAWIDI
 4. RAUF
 5. ASPAR
- VII. SEKSI KONSUMSI 1. YOGA
 2. REZKY
 3. HASIR
 4. IRFAN
 5. ASRIADI
 6. RISAL
 7. PAKOLI

